



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : INSAN BHAGASASI
Nomor Induk Berusaha : 8120018091266
Alamat Perusahaan : KP.PISANGAN, Kel/Desa Desa.Satriamekar, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat
Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/madrasah Tsanawiyah Swasta
Kode KBLI : 85122

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
2. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak
3. Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 16 Oktober 2018





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

8120018091266

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan INSAN BHAGASASI
Alamat Perusahaan	: KP.PISANGAN, Kel. Satriamekar, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat
NPWP	: 75.159.921.8-435.000
Nomor Telepon	: 021-29470864
Nomor Fax	: -
Email	: yayaninsanbhagasasi@yahoo.com
Nama KBLI	: Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/madrasah Tsanawiyah Swasta
Kode KBLI	: 85121, 85132, 85122
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 16 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan INSAN BHAGASASI
Nomor Induk Berusaha	:	8120018091266
Alamat Perusahaan	:	KP.PISANGAN
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, PENDIDIKAN TAMAN KANAK- KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL, PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Kode KBLI	:	85121, 85132, 85122
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	JL.RAYA PISANGAN NO. 65 PERUM GRIYA KOTA BEKASI 2
- Desa/Kelurahan	:	Satriamekar
- Kecamatan	:	Tambun Utara
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Bekasi
- Provinsi	:	Jawa Barat

Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 16 Oktober 2018





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kecamatan Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 Bekasi
<http://www.kab.bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 3 - 10 - 2017

Nomor : 420/1236 /SMP/Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth Ketua Yayasan INSAN BHAGASASI
Di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 019/YYSN-IB/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT IBNU RUSYD yang berlokasi di Jalan Raya Pisangan No.68 Rt.15/08 Desa Satriamekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/mengizinkan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini sebagai kelengkapan untuk memproses/mengurus izin Operasional Pendirian Sekolah ke Dinas/Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Dapat menampung siswa lulusan SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
3. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
4. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bekasi



[Signature]
Drs.M.A.SUPRATMAN, M.Si
Pembina Utama muda
NIP 19630815 198503 1 015

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jawa Barat;
2. Bupati Bekasi;
3. Inspektur Kabupaten Bekasi;
4. Camat Kecamatan Tambun Utara;
5. Kepala Desa Satriamekar.